



PEMERINTAH KOTA TANJUNGPINANG

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 1 TAHUN 2005
TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut diatas perlu diatur Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang dalam suatu Peraturan Daerah;

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);

Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4417);
15. Keputusan Menteri Dalam Nege ri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pokok - pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEDUDUKAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang yang disingkat dengan DPRD.
3. Walikota adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Pimpinan DPRD adalah Anggota DPRD yang dipilih, diangkat, disumpah dan dilantik sebagai Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
5. Anggota DPRD adalah Anggota yang bukan Pimpinan DPRD, yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengucapkan sumpah dan janji sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukan sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
7. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota

DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat Dinas

8. Tunjangan Jabatan adalah Uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Panitia Musyawarah adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Musyawarah.
10. Tunjangan Komisi adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Komisi.
11. Tunjangan Panitia Anggaran adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Panitia Anggaran.
12. Tunjangan Badan Kehormatan adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Badan Kehormatan.
13. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya adalah Tunjangan yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua atau Sekretaris atau Anggota Alat Kelengkapan Lainnya.
14. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan, rumah jabatan dan perlengkapannya / rumah dinas, kendaraan dinas jabatan, pakaian dinas, uang duka wafat/ tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
15. Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan adalah tunjangan yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai Biaya Pemeliharaan Kesehatan dan Biaya Pengobatan pada waktu yang bersangkutan, istri dan anaknya sakit/ opname.
16. Uang Duka adalah uang yang diberikan kepada ahli waris dari Anggota DPRD yang meninggal dunia

17. Belanja penunjang kegiatan DPRD adalah biaya yang disediakan untuk mendukung fungsi dan kelancaran tugas dan wewenang DPRD yang dianggarkan dalam Pos belanja Sekretariat DPRD.
18. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan yang dilakukan oleh Pimpinan dan atau anggota DPRD yang terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tanjungpinang yang selanjutnya disingkat dengan APBD.
20. Sekretariat DPRD adalah Unsur Pendukung DPRD sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003.
21. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD.

BAB II

BELANJA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Pertama

Penghasilan

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. uang representasi;
- b. uang paket;
- c. tunjangan jabatan;
- d. tunjangan panitia musyawarah;
- e. tunjangan komisi;
- f. tunjangan panitia anggaran;
- g. tunjangan badan kehormatan;
- h. tunjangan alat kelengkapan lainnya, diantaranya tunjangan Panitia Khusus.

Pasal 3

- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (5) Selain Uang Representasi yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan tunjangan keluarga dan beras yang besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 5

Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan jabatan sebesar 145 % (seratus empat puluh lima persen) dari masing-masing uang representasi.

Pasal 6

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan sebagai berikut :
 - a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - c. Sekretaris sebesar 4 % (empat persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
 - d. Anggota sebesar 3 % (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD.
- (2) Tunjangan Badan Kehormatan selain yang dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 8

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan tunjangan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan dan Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil (PNS) Golongan IV.
- (3) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat pemeliharaan kesehatan dan pengobatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) orang anak.
- (4) Tunjangan Kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Biaya pengobatan dan pemeliharaan kesehatan yang tidak ditanggung oleh Lembaga Asuransi Kesehatan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah dapat diberikan bantuan biaya yang besarnya ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 9

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Anggota DPRD dapat disediakan masing-masing 1 (satu) rumah Dinas beserta perlengkapannya.
- (3) Dalam rangka menunjang kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD kepada anggota DPRD dapat diberikan bantuan kendaraan dinas sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah dan azas kepatutan.
- (4) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah kendaraan dinas yang berada pada Sekretariat DPRD yang sekaligus juga menjadi kendaraan operasional sekretariat DPRD, yang penggunaannya diatur oleh Sekretaris DPRD.

- (6) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya wajib mengembalikan rumah jabatan/dinas dan kendaraan dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah tanpa suatu kewajiban dari Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

Pasal 10

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan Tunjangan Perumahan dalam bentuk uang sewa rumah.
- (2) Pengaturan lebih lanjut dari ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 11

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan Pakaian Dinas berikut atributnya terdiri atas :
- a. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebanyak 2 (dua) stel/ tahun;
 - b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebanyak 1 (satu) stel/ 5 tahun;
 - c. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebanyak 1 (satu) stel/ tahun.
- (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dapat diberikan pakaian beserta atributnya selain yang ditentukan pada ayat (1) diatas sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah.
- (3) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian Dinas beserta atribut ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :

- a. uang duka wafat sebesar 2 (dua) kali uang Representasi atau apabila meninggal dunia dalam menjalankan tugas diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi;

Bagian Ketiga

Uang Jasa Pengabdian

Pasal 13

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa bhaktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bhakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. masa bhakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. masa bhakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. masa bhakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. masa bhakti sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
 - f. masa bhakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uang jasa pengabdian tidak diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB III

KETENTUAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Bagian Pertama

Belanja Penunjang Kegiatan

Pasal 14

- (1) Belanja Penunjang Kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan Rencana Kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kegiatan peningkatan kapasitas dan kualitas Anggota DPRD, Peningkatan Kepercayaan Publik/masyarakat terhadap kinerja DPRD, Penyusunan mekanisme, prosedur dan sistem pendukung penjangkaran aspirasi masyarakat, Penyiapan pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah, Penetapan Peraturan Daerah, Rapat - rapat Komisi dan Rapat-rapat Kepanitiaan/Alat Kelengkapan lainnya serta biaya Reses 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Harga satuan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD disusun secara rasional, wajar, patut dan terukur mengacu pada standar harga yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas

Pasal 15

Pimpinan dan atau Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas diberikan biaya perjalanan Dinas yang besarnya ditetapkan oleh Walikota.

Bagian Ketiga

Pasal 16

Penyediaan belanja penunjang untuk kegiatan DPRD, seperti anggaran untuk tenaga ahli/staf, Biaya-biaya pelatihan serta literatur materi penunjang dan kegiatan lain -lain diatur tersendiri dengan Keputusan Pimpinan DPRD.

BAB IV

PENGELOLAAN KEUANGAN DPRD

Pasal 17

- (1) Sekretaris DPRD menyusun Belanja DPRD yang terdiri atas belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang kegiatan DPRD dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan kedalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. belanja Pegawai;
 - b. belanja Barang dan Jasa;
 - c. belanja Perjalanan Dinas;
 - d. belanja Pemeliharaan;
 - e. belanja Modal.
- (4) Pengelolaan Belanja DPRD dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Anggaran Belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 20

Semua ketentuan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Kedudukan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal pengundangnya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

Hj. SURYATATI A. MANAN

Peraturan Daerah ini dinyatakan sah

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 20 April 2005

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG,

ttd

H. AZHAR SYAM
Pembina Utama Muda
NIP. 010078794